



PUTUSAN

Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa;

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : SAMRIDAL ALIAS POPO BIN SAHABUDDIN; |
| 2. Tempat lahir | : Batulotong; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 22 Tahun/ 23 Desember 1996; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki- laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Parrihuang Desa Sulai Kecamatan Ulumanda
Kabupaten Majene; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Sopir; |
| 9. Pendidikan | : SMP (Tidak Tamat); |

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 25 November 2019;
3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene, sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019;
4. Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Januari 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, sejak tanggal 7 Februari 2020 sampai dengan tanggal 7 Maret 2020;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene, sejak tanggal 8 Maret 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 7 Mei 2020 sampai dengan tanggal 5 Juni 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ikhsan, S.H., Advokat / Penasihat Hukum pada kantor lembaga bantuan hukum peduli ummat, alamat jalan Letnan Satu Muhammad Yamin Kelurahan Labuang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 19 Februari 2020;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Mjn tanggal 7 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Mjn, tanggal 7 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan Terdakwa yang diajukan dipersidangan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **SAMRIDAL ALIAS POPO BIN SAHABUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika ``tanpa hak dan melawan hukum menjual, membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman`` sebagaimana dalam Dakwaan Primair kami yakni Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAMRIDAL ALIAS POPO BIN SAHABUDDIN** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dikurangi selama terdakwa ditahan dan menetapkan agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) paket plastik bening yang berisi kristal bening dengan berat netto masing - masing 0.07 gram, 0.11 gram, 0.07 gram, 0.05 gram dan 0.05 gram;
 - 1 (satu) sachet plastik bening kosong;
 - 16 (enam belas) buah potongan plastik bening;
 - 1 (satu) buah kaca pirex;
 - 1 (satu) lembar kertas aluminium foil;
 - 1 (satu) buah jaket warna hijau;
 - 1 (satu) buah simcard dengan nomor 082293142477;Dimusnahkan ;
 - 1 (satu) buah handphone Samsung Model GT-E1205Y warna hitam dengan Nomor IMEI 359139/06/344837/2;Dirampas untuk Negara;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN.Mjn



4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan secara tertulis mengajukan pembelaan / pledoi pada tanggal 29 April 2020 yang pada pokoknya:

Primair;

1. Menerima Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memohon kepada Majelis Hakim memberikan putusan kepada terdakwa dengan putusan yang serigan – ringannya;
3. Membebaskan semua biaya perkara ini kepada Negara;

Subsida;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa SAMRIDAL Alias POPO Bin SAHABUDDIN pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekitar pukul 21.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di depan masjid Lapeo Kec. Campalagian Kab. Polman atau setidaknya-tidaknya suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene dan berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Majene berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, ***tanpa hak dan melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekitar pukul 17.30 WITA Terdakwa menelepon BURHAN (DPO) untuk memesan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) sachet paket Rp400.000,- dan Terdakwa sepakat mengambil sabu-sabu tersebut di depan Masjid Lapeo, Kec. Campalagian Kab. Polman, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 17.45 WITA Terdakwa berangkat menuju ke Kec. Campalagian Kab. Polman, saat tiba di depan masjid Lapeo Kec. Campalagian Kab. Polman sekitar pukul 21.30 WITA, datang seorang anak-anak langsung memberikan narkotika jenis sabu-sabu di belakang pembungkus rokok merk Urban, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada anak tersebut, kemudian Terdakwa pulang ke Majene sekitar pukul 21.30 WITA dan tiba di Asrama Sulai Kelurahan Lembang sekitar pukul 22.30 WITA, lalu Terdakwa membagi 1 (satu) sachet sabu-sabu tersebut ke dalam 6 (enam) sachet untuk dijual dengan harga Rp.200.000,-/sachet sebanyak 2 (dua) sachet dan seharga Rp.100.000,-/sachet sebanyak 4 (empat) sachet dengan total keuntungan yang akan diperoleh sebanyak Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah itu sekitar pukul 23.30 WITA Terdakwa berangkat menuju Kec. Ulumanda dan sekitar pukul 01.30 WITA Terdakwa singgah di pinggir jalan daerah Lingkungan Tambulang-bulang, Kel. Lamungan Batu, Kec. Malunda Kab. Majene melihat mobil yang mengalami kecelakaan, kemudian sekitar pukul 02.00 WITA datang aparat Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu di kantong celana sebelah kanan dalam bungkusan rokok milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, No. Lab. 3826/NNF/IX/2019, Tanggal 27 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., SUBONO SOEKMAN mengetahui Drs. SAMIR, SSt., MK., M.A.P. selaku Kepala Labfor Polri Cab. Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:
 - o 6 (enam) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1924 gram, setelah dilakukan pemeriksaan sisa berat netto 0,1228 gram;
 - o 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine;milik Terdakwa SAMRIDAL Alias POPO Bin SAHABUDDIN;

Barang bukti tersebut adalah **Positif** atau mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa SAMRIDAL Alias POPO Bin SAHABUDDIN pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekitar pukul 01.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di pinggir jalan daerah Lingkungan Tambulang-bulang, Kel. Lamungan Batu, Kec. Malunda Kab. Majene atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekitar pukul 21.30 WITA di depan Masjid Lapeo, Kec. Campalagian Kab. Polman Terdakwa membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) sachet paket Rp400.000,- dari BURHAN (DPO), kemudian Terdakwa pulang ke Majene sekitar pukul 21.30 WITA dan tiba di Asrama Sulai Kelurahan Lembang sekitar pukul 22.30 WITA, lalu Terdakwa membagi 1 (satu) sachet sabu-sabu tersebut ke dalam 6 (enam) sachet untuk dijual dengan harga Rp.200.000,-/sachet sebanyak 2 (dua) sachet dan seharga Rp.100.000,-/sachet sebanyak 4 (empat) sachet dengan total keuntungan yang akan diperoleh sebanyak Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah itu sekitar pukul 23.30 WITA Terdakwa berangkat menuju Kec. Ulumanda dan sekitar pukul 01.30 WITA Terdakwa singgah di pinggir jalan daerah Lingkungan Tambulang-bulang, Kel. Lamungan Batu, Kec. Malunda Kab. Majene melihat mobil yang mengalami kecelakaan, kemudian sekitar pukul 02.00 WITA datang aparat Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu di kantong celana sebelah kanan dalam bungkus rokok, 1 (satu) sachet plastik bening kosong, 16 (enam belas) buah potongan plastik bening, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) lembar kertas aluminium foil, 1 (satu) lembar jaket warna hijau, 1 (satu) unit handphone merk Samsung model GT-E1205Y dengan nomor IMEI 1: 359138/06/344837/2 adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, No. Lab. 3826/NNF/IX/2019, Tanggal 27 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., SUBONO SOEKMAN mengetahui Drs. SAMIR, SSt., MK., M.A.P. selaku Kepala Labfor Polri Cab. Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 6 (enam) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1924 gram, setelah dilakukan pemeriksaan sisa berat netto 0,1228 gram ;
 - o 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine;
- milik Terdakwa SAMRIDAL Alias POPO Bin SAHABUDDIN;

Barang bukti tersebut adalah **Positif** atau mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa serta terdakwa sendiri menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi / keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut:

1. Saksi EKO HARDIYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh saksi dan Anggota Polsek Malunda karena Terdakwa diduga sebagai pelaku tindak pidana Narkotika jenis sabu - sabu;
- Bahwa Kejadian itu pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekitar pukul 02.00 Wita, di Lingkungan Tambulang - Bulang Kelurahan Lamungan Batu Kecamatan Malunda Kabupaten Majene;
- Bahwa awalnya saksi menerima informasi dari masyarakat jika terjadi Penyalagunaan narkotika di Kecamatan Malunda Kabupaten Majene sehingga informasi tersebut langsung kami tindak lanjuti;
- Bahwa saat itu saksi Antonius menemukan terdakwa serta menggeledah terdakwa dan saksi Antonius menemukan dari diri terdakwa berupa 6 (enam) paket kristal bening di kantong terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa pada saat itu paket kristal bening yang ditemukan hendak dijual dan terdakwa mendapatkan sabu – sabu tersebut dari seseorang yang berada di daerah Campalagian;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain mengamankan 2 (dua) saset bungkus bening tersebut, saksi juga mengamankan 1 (satu) buah Samsung Model GT-E1205Y warna hitam dengan Nomor IMEI 359139/06/344837/2 beserta Sim Card;
- Bahwa saksi menerangkan jika terdakwa tidak mempunyai ataupun memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang ataupun dari pihak yang berwajib untuk memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti milik terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi ARMIN ALIAS AWIN BIN NAFI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Anggota Polsek Malunda karena Terdakwa diduga sebagai pelaku tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Kejadian itu pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekitar pukul 02.00 Wita, di Lingkungan Tambulang - Bulang Kelurahan Lamungan Batu Kecamatan Malunda Kabupaten Majene;
- Bahwa awalnya malam sebelum kejadian, saksi sedang nonton voly kemudian terdakwa datan dan menjemput saksi untuk menemani terdakwa untuk ke Majene sehingga saksi pun menemani terdakwa namun setelah sampai di majene, saksi dibawah ke rumah kos milik teman saksi dan terdakwa meninggalkan saksi ditempat tersebut;
- Bahwa saat itu saksi menunggu terdakwa hingga tertidur dan tidak lama kemudian terdakwa datang menjemput saksi dan langsung kembali ke Malunda namun ditengah jalan saksi dan terdakwa melihat ada kecelakaan truk sehingga saksi dan terdakwa berhenti ditempat tersebut;
- Bahwa pada saat saksi dan terdakwa melihat kecelakaan tersebut, Anggota Polisi menghampiri saksi dan terdakwa sehingga saksi dan terdakwa diamankan ke Kantor Polisi;
- Bahwa setelah saksi dan terdakwa dintrogsi di Kantor Polisi secara terpisah kemudian tidak lama saksi mendengar jika dari pemeriksaan terdakwa ditemukan plastik bening yang diduga sabu - sabu;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan jika terdakwa tidak mempunyai ataupun memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang ataupun dari pihak yang berwajib untuk memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti milik terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi ANTONIUS B, dibacakan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh saksi dan Anggota Polsek Malunda karena Terdakwa diduga sebagai pelaku tindak pidana Narkotika jenis sabu - sabu;
- Bahwa Kejadian itu pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekitar pukul 02.00 Wita, di Lingkungan Tambulang - Bulang Kelurahan Lamungan Batu Kecamatan Malunda Kabupaten Majene;
- Bahwa awalnya saksi menerima informasi dari masyarakat jika terjadi Penyalagunaan narkotika di Kecamatan Malunda Kabupaten Majene sehingga informasi tersebut langsung kami tindak lanjuti;
- Bahwa saat itu saksi menemukan terdakwa serta menggeledah terdakwa dan saksi menemukan dari diri terdakwa berupa 6 (enam) paket kristal bening di kantong terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa pada saat itu paket kristal bening yang ditemukan hendak dijual dan terdakwa mendapatkan sabu – sabu tersebut dari seseorang yang berada di daerah Campalagian;
- Bahwa selain mengamankan 2 (dua) saset bungkus bening tersebut, saksi juga mengamankan 1 (satu) buah Samsung Model GT-E1205Y warna hitam dengan Nomor IMEI 359139/06/344837/2 beserta Sim Card;
- Bahwa saksi menerangkan jika terdakwa tidak mempunyai ataupun memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang ataupun dari pihak yang berwajib untuk memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti milik terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan bahwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai Terdakwa sehubungan dengan masalah narkoba jenis shabu;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh petugas pada saat penangkapan sebanyak 6 (enam) saset plastic berisikan sabu - sabu;
- Bahwa Kejadian itu pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekitar pukul 02.00 Wita, di Lingkungan Tambulang - Bulang Kelurahan Lamungan Batu Kecamatan Malunda Kabupaten Majene;
- Bahwa awalnya terdakwa menelpon lelaki Burhan untuk memesan sabu – sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) lalu terdakwa mengatakan ada barangmu sehingga lelaki Burhan menyuruh terdakwa untuk ke depan Mesjid Lapeo;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa pergi menuju tempat tersebut untuk mengambil sabu – sabu yang dipesan sebelumnya;
- Bahwa setelah mendapat sabu – sabu tersebut, terdakwa membagi 1 (satu) paket tersebut menjadi 6 (enam) paket dengan harga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) hingga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat terdakwa dan saksi Arwin menuju kembali ke Malunda, ditengah jalan saksi dan terdakwa melihat ada kecelakaan truk sehingga saksi dan terdakwa berhenti ditempat tersebut;
- Bahwa pada saat saksi dan terdakwa melihat kecelakaan tersebut, Anggota Polisi menghampiri saksi dan terdakwa sehingga saksi dan terdakwa diamankan ke Kantor Polisi;
- Bahwa selain mengamankan 6 (enam) saset bungkusan bening tersebut, Anggota Polis juga mengamankan 1 (satu) buah handphone Samsung Model GT-E1205Y warna hitam dengan Nomor IMEI 359139/06/344837/2 beserta sim card milik terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa tidak bisa memperlihatkan izin dari kepemilikan barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik pusat laboratorium forensik Bareskrim Polri cabang Makassar No. LAB: 3826/NNF/IX/2019, tanggal 27 September 2019 yang dari barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa **SAMRIDAL ALIAS POPO BIN SAHABUDDIN**

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi nomor barang bukti 9288/2019/NNF dengan hasil pemeriksaan Positif narkotika Metamfetamina dan barang bukti lain berupa kristal bening dengan hasil positif *metamfetamina* diberi nomor barang bukti 9287/2019/NNF;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) paket plastik bening yang berisi kristal bening dengan berat netto masing - masing 0.07 gram, 0.11 gram, 0.07 gram, 0.05 gram dan 0.05 gram;
- 1 (satu) sachet plastik bening kosong;
- 16 (enam belas) buah potongan plastik bening;
- 1 (satu) buah kaca pirex;
- 1 (satu) lembar kertas aluminium foil;
- 1 (satu) buah jaket warna hijau;
- 1 (satu) buah simcard dengan nomor 082293142477;
- 1 (satu) buah handphone Samsung Model GT-E1205Y warna hitam dengan Nomor IMEI 359139/06/344837/2;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian itu pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekitar pukul 02.00 Wita, di Lingkungan Tambulang - Bulang Kelurahan Lamungan Batu Kecamatan Malunda Kabupaten Majene;
- Bahwa awalnya terdakwa menelpon lelaki Burhan untuk memesan sabu – sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) lalu terdakwa mengatakan ada barangmu sehingga lelaki Burhan menyuruh terdakwa untuk ke depan Mesjid Lapeo;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa pergi menuju tempat tersebut untuk mengambil sabu – sabu yang dipesan sebelumnya;
- Bahwa setelah mendapat sabu – sabu tersebut, terdakwa membagi 1 (satu) paket tersebut menjadi 6 (enam) paket dengan harga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) hingga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat terdakwa dan saksi Arwin menuju kembali ke Malunda, ditengah jalan saksi dan terdakwa melihat ada kecelakaan truk sehingga saksi dan terdakwa berheti ditempat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi dan terdakwa melihat kecelakaan tersebut, Anggota Polisi menghampiri saksi dan terdakwa sehingga saksi dan terdakwa diamankan ke Kantor Polisi;
- Bahwa selain mengamankan 6 (enam) saset bungkus bening tersebut, Anggota Polis juga mengamankan 1 (satu) buah handphone Samsung Model GT-E1205Y warna hitam dengan Nomor IMEI 359139/06/344837/2 beserta sim card milik terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa tidak bisa memperlihatkan izin dari kepemilikan barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan dengan dakwaan berbentuk Subsidiaritas yaitu:

Primair : melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidiar : melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum tersebut bersifat Subsidiaritas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu apabila dapat dibuktikan terpenuhi menurut hukum atas diri terdakwa maka dakwaan Subsidiar tidak akan dipertimbangkan lagi, akan tetapi sebaliknya apabila dakwaan primair tidak dapat dibuktikan terpenuhi menurut hukum, maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidiar;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ditujukan kepada siapa orangnya yang bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, tegasnya

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN.Mjn



kata setiap orang sama halnya dengan kata “barangsiapa” menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barangsiapa atau *HIJ* yaitu siapa yang dijadikan terdakwa (*dader*) atau orang sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggung jawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SAMRIDAL ALIAS POPO BIN SAHABUDDIN** adalah orang yang di persidangan telah mengakui identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan. Jadi yang dimaksud “setiap orang” di sini adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga hanya membutuhkan salah satu frasa terpenuhi agar unsur ini dapat dipandang terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) adalah ketiadaan kewenangan atau dasar untuk melakukan sesuatu perbuatan, perbuatan mana harus memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana ditentukan oleh aturan hukum maupun kaidah yang berlaku dalam suatu tatanan kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini oleh karena sifat melawan hukumnya disebutkan dengan tegas dalam rumusan delik kemudian diikuti dengan adanya suatu perbuatan yang sifatnya alternatif yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman, maka sesuai dengan pendapat dari Simons yang mengatakan bahwa dicantulkannya sifat melawan hukum dalam norma delik, menghendaki penelitian apakah tindakan itu bersifat melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Eko Hardiyono, saksi Arwin dan saksi Antonius terdapat persesuaian mengenai ditangkapnya terdakwa, yaitu pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekitar pukul 02.00 Wita, di Lingkungan Tambulang - Bulang Kelurahan Lamungan Batu Kecamatan Malunda Kabupaten Majene, Dimana berawal ketika terdakwa menelpon lelaki Burhan dan memesan sabu – sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu - sabu dengan harga Rp. 400.000.- (empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) lalu terdakwa mengatakan ada barangmu sehingga lelaki Burhan menyuruh terdakwa untuk ke depan Mesjid Lapeo;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian terdakwa pergi menuju tempat tersebut untuk mengambil sabu – sabu yang dipesan sebelumnya dan setelah mendapat sabu – sabu tersebut, terdakwa membagi 1 (satu) paket tersebut menjadi 6 (enam) paket dengan harga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) hingga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa dan saksi Arwin menuju kembali ke Malunda, ditengah jalan saksi Arwin dan terdakwa melihat ada kecelakaan truk sehingga saksi Arwan dan terdakwa berheti ditempat tersebut kemudian Anggota Polisi menghampiri saksi Arwan dan terdakwa kemudian diamankan ke Kantor Polisi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menjual narkoba golongan I bukan tanaman dapat dipastikan dilakukan tanpa hak atau melawan hukum dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak konsisten dalam menyusun pembelaannya yaitu pada awal pembelaannya mengemukakan bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya oleh karena itu hal- hal yang akan menjadi pembelaan Terdakwa hanya mengenai pertimbangan dari aspek non yuridis namun pada akhir pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa tetap meminta agar Terdakwa dilepaskan dari seluruh dakwaan dan tuntutan terhadap diri Terdakwa, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan telah terpenuhinya unsur - unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak berdasar hukum sudah sepatutnya untuk dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN.Mjn



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang- undang nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, berupa pidana penjara dan denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 148 Undang- undang no. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, apabila pidana denda tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 6 (enam) paket plastik bening yang berisi kristal bening dengan berat netto masing - masing 0.07 gram, 0.11 gram, 0.07 gram, 0.05 gram dan 0.05 gram;
- 1 (satu) sachet plastik bening kosong;
- 16 (enam belas) buah potongan plastik bening;
- 1 (satu) buah kaca pirex;
- 1 (satu) lembar kertas aluminium foil;
- 1 (satu) buah jaket warna hijau;
- 1 (satu) buah simcard dengan nomor 082293142477;

Barang bukti tersebut adalah alat yang rencananya akan digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone Samsung Model GT-E1205Y warna hitam dengan Nomor IMEI 359139/06/344837/2 ;

Barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan komunikasi menyangkut Narkotika jenis sabu - sabu dan mempunyai nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal - hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal - hal yang memberatkan;



- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;

Hal - hal yang meringankan;

- Terdakwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan anak dan istri yang harus dinafkahi;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara dan besarnya pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dibawah ini, menurut Majelis Hakim telah setimpal dengan kesalahannya karena penjatuhan pidana bukan sebagai balas dendam, akan tetapi juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi diri Terdakwa agar ia dapat mengintrospeksi diri untuk memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari sehingga setelah menjalani pidana diharapkan tidak mengulangi perbuatannya dan mampu untuk bersosialisasi dengan baik agar dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang- undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SAMRIDAL ALIAS POPO BIN SAHABUDDIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjual Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penutntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) paket plastik bening yang berisi kristal bening dengan berat netto masing - masing 0.07 gram, 0.11 gram, 0.07 gram, 0.05 gram dan 0.05 gram ;1 (satu) sachet plastik bening kosong;
- 16 (enam belas) buah potongan plastik bening;
- 1 (satu) buah kaca pirex;
- 1 (satu) lembar kertas aluminium foil;
- 1 (satu) buah jaket warna hijau;
- 1 (satu) buah simcard dengan nomor 082293142477;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone Samsung Model GT-E1205Y warna hitam dengan Nomor IMEI 359139/06/344837/2;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020, oleh kami MEDI RAPI BATARA RANDA, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, HERNAWAN, S.H, M.H, dan SAIFUL.HS, S.H, M.H, masing - masing sebagai Hakim anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh HJ. SALMA PALOGAI, S.Pd.I, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, dengan dihadiri oleh SYARKIYAH M, S.H, M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene, Penasihat Hukum Terdakwa serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

HERNAWAN, S.H, M.H

MEDI RAPI BATARA RANDA, S.H, M.H

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SAIFUL.HS, S.H, M.H

Panitera Pengganti

HJ. SALMA PALOGAI, S.Pd.I

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)